

TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN  
HARTA DEBITUR PASCA PAILIT

Cholidah Utama

Holijah\*

**Abstract:** Bankruptcy can happen for more rapid development of economic and trade issues which arise various debts that arise in the community. So also with the monetary crisis in Indonesia has given the unfavorable impact on the national economy, causing great hardship to the business community in resolving debts to continue its operations. So the need for an alternative solution for all parties to ensure the settlement of accounts payable business through bankruptcy institutions, and of the seizure is the expectation that all creditors receive payment of the balance of the proceeds from the seized assets.

**Kata Kunci:** budaya organisasi, kinerja organisasi.

---

\* Alamat koresponden penulis email: holijahliza@yahoo.com atau Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang.

## Pendahuluan

Pernyataan pailit mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala "hak perdata" untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dapat dilihat dari adanya kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta pailit (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004: 30).

Mempelajari perkembangan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional khususnya yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Dari sisi ekonomi patut disimak data yang dikemukakan oleh Lembaga Konsultan (think tank) Econit Advisory Group, yang menyatakan bahwa tahun 1997 merupakan "Tahun Ketidak pastian" (A Year of Uncertainty). Sementara itu, Tahun 1998 merupakan "Tahun Koreksi" (A Year of Correction). Pada pertengahan tahun 1997 terjadi depresiasi secara drastis nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp. 2300,00 pada sekitar bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5000,00 per US \$ pada akhir tahun 1997. Bahkan pada pertengahan tahun 1998 nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp. 16.000,00 per US \$. Kondisi perekonomian ini mengakibatkan keterpurukan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6 – 7 % telah berkontraksi menjadi minus 13 – 14 %. Tingkat inflasi meningkat dari di bawah 10 %

menjadi sekitar 70 %. Banyak perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para kreditor dan lebih jauh lagi banyak perusahaan mengalami kebangkrutan (Pailit) (<http://www.lotusbougenvile.wordpress.com/diakses> tanggal 3 Januari 2011).

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitur yang dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, berlakunya *actio pauliana*, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitur, gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi *forware* dihentikan, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak hilang, debitur pailit dapat disandera (*gijzeling*), harta pailit dapat disegel, keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi. (Munir Fuady : 63-64).

Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitur, sesuai pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan pengadilan, pengadilan melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas. Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPdata

tentang hapusnya perikatan, maka hubungan hukum utang-piutang antara debitur dan kreditur itu hapus dengan dilakukannya "pembayaran" utang melalui lembaga kepailitan. Debitur yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur. Dalam PKPU ini tidak dikenal adanya pengurus sementara, dan pengurus ini pun hanya dari pengurus swasta. Balai Harta Peninggalan tidak dapat menjadi pengurus dalam PKPU. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitur. Tentang imbalan jasa pengurus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus.

Selain mengangkat pengurus, setelah putusan PKPU sementara dikabulkan oleh pengadilan maka pada saat itu juga diangkat Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan

keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:

- a. Prakarsa hakim pengawas;
- b. Permintaan pengurus;
- c. Permintaan satu atau lebih kreditor;
- d. Panitia kreditor. (<http://hernathesis.multiply.com/> diakses tanggal 4 januari 2011).

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Hakim Pengawas pasca putusan pailit tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui mengenai peranan dan sejauh mana peranan dan pelaksanaan tanggungjawab Hakim Pengawas dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut.

Peranan Hakim Pengawas Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik pribadi, badan hukum dalam hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat dengan kewenangan subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaan.

Pada dasarnya lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha dan

bisnis. Oleh karena itu apabila lembaga kepailitan memanfaatkan sebagai solusi alternatif dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan mempunyai pengaruh positif dan luas pada bidang ekonomi, sosial, dan hukum.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali. Jika ternyata kemudian putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

Tujuan Kepailitan adalah pembagian kekayaan Debitor oleh Kurator kepada semua Kreditor dengan memperhatikan hak-hak

mereka masing-masing (Fred B.G.Tumbuan: 125).

Adapun proses pemberesan harta pailit, termasuk juga didalamnya pembagian harta pailit antara lain :

- a) Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu
- b) Seluruh utang harta pailit harus dikeluarkan dari harta pailit debitor
- c) Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya
- d) Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi kecuali ditentukan lain
- e) Biaya kepailitan harus didahulukan setelah kreditor separatis.
- f) Piutang yang di istimewaikan pada barang tertentu harus didahulukan dari pada piutang secara umum
- g) Piutang secara diurutkan sesuai aturan Hukum Perdata
- h) Piutang kreditor Konkuren dibagi secara Pro Rata.
- i) Apabila ada kelebihan asset dari piutang diserahkan kembali kepada debitor pailit.

Solusi alternatif bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian hutang piutang dunia usaha, karena lembaga kepailitan mencegah kecurangan oleh Debitor yang menghindari eksekusi masal oleh para Kreditor. Dengan demikian apabila lembaga kepailitan dilaksanakan dengan itikad baik akan mempunyai pengaruh yang positif dan luas

pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas khususnya bagi dunia usaha.

Jelas kebutuhan akan adanya lembaga kepailitan didalam dunia usaha sangat penting sekali karena prinsip-prinsip hukum kepailitan serta dapat diterapkan di dalam kehidupan dunia usaha, selain itu lembaga kepailitan merupakan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha. Dan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum kepailitan akan memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha di Negara Indonesia.

#### Pelaksanaan Tanggungjawab Hakim Pengawas

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitur, maka mempunyai pengaruh bagi debitur dan harta bendanya. Bagi debitur, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitur) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*). (Zainal Asikin, 2001: 63).

Undang-undang Kepailitan (UUK) mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hakim Pengawas dituntut memiliki kemampuan dan kecermatan serta

integritas moral yang tangguh dalam memahami tugas dan kewenangannya, selain dapat membina hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam proses kepailitan pasca putusan. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK serta terhadap ketetapan-ketetapan yang dibuatnya sedangkan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan curator yang dapat merugikan harta pailit tetap menjadi tanggung jawab kurator. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Hakim pengawas tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hendaknya pada UUK yang akan datang pengaturan mengenai Hakim Pengawas disusun dengan batasan yang jelas termasuk dengan menyesuakannya dengan tahap-tahap dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta jika perlu adanya sanksi bagi Hakim Pengawas apabila terbukti menyimpang dalam tugasnya. Hal ini penting mengingat Hakim Pengawas memiliki andil yang besar dalam penyelesaian kepailitan pasca putusan secara adil, cepat, terbuka dan efektif guna melindungi kepentingan debitur pailit, para kreditur dan pihak lain yang terkait ([http://eprints.ui.ac.id/60924/diakses\\_tanggal\\_3\\_Januari\\_2011](http://eprints.ui.ac.id/60924/diakses_tanggal_3_Januari_2011)). Adapun pihak-pihak yang Terkait dalam Pengurusan harta Pailit:

- 1) Hakim Pengawas, ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga, yang berkewajiban mengawasi

- pengurusan dan pemberesan harta pailit;
- 2) Kurator, bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;
  - 3) Panitia Para Kreditor, dapat dibentuk apabila ada kepentingan maupun sifatnya harta pailit menghendaki (1 sampai 3 orang yg dipilih para kreditor);
  - 4) Rapat Para Kreditor, ini dimungkinkan diadakan oleh para kreditor seperti rapat verifikasi, rapat membicarakan akur dan sebagainya.

Pada dasarnya pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu pelaksanaan terhadap suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dilakukan dengan bantuan pengadilan. R. Subekti menyatakan bahwa eksekusi adalah: Melaksanakan putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, dimana kekuatan umum ini berarti polisi (R. Subekti, 1989: 130).

Disamping hakim pengawas ada pihak lain yang juga sangat memegang peranan penting yaitu kurator, kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditor dan Debitor

itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 UU KPKPU diberikan defenisi "kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini". Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang Kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan undang-undang, yaitu:

- a. kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain;
- b. kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini Hakim Pengawas.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut, Kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

- a. penguasaan hukum perdata yang memadai;
- b. penguasaan hukum kepailitan;
- c. penguasaan manajemen (jika Debitor pailit, apakah perusahaan masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya atau tidak); dan;
- d. penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan ideal yang harus dimiliki oleh seorang Kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam pengurusan dan pemberesan budel pailit atau seringkali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan due diligent dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor pailit sehingga budel pailit pun menjadi tidak maksimal.

Kemampuan Kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta patokan (benchmark) bagi anggota (Kurator) dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Integritas mengharuskan Kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Integritas mengharuskan Kurator bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama. Kurator yang diangkat harus mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor ataupun Kreditur. Seorang Kreditur atau Debitor yang mengajukan permohonan kepailitan dapat meminta penunjukan seorang Kuratur kepada pengadilan. Apabila tidak ada permintaan, Hakim Pengadilan

Niaga dapat menunjuk Kuratur dan atau Balai Harta Peninggalan yang bertindak sebagai Kuratur.

Tugas Kuratur tidak mudah atau dapat dijalankan dengan mulus seperti yang ditentukan dalam undang-undang Error! Hyperlink reference not valid. diakses tanggal 1 Januari 2011). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

- a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan;
- b. Kurator.

Dan menurut Pasal 63 Fv, tugas Hakim Pengawas ialah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Tugas dan wewenang Hakim Pengawas antara lain:

- Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 63 Fv);
- Memberikan nasihat kepada Pengadilan Niaga sebelum Pengadilan Niaga memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 64 Fv);
- Mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk melakukan penyelidikan dalam rangka memperoleh keterangan mengenai segala hal yang ada sangkut pautnya dengan kepailitan (Pasal 65 ayat(1)Fv);
- Menyampaikan surat panggilan kepada para saksi untuk didengar keterangannya oleh Hakim Pengawas sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) (Pasal 65 ayat (2) Fv);
- Apabila saksi tersebut mempunyai tempat kedudukan hukum di luar kedudukan hukum Pengadilan Niaga yang menetapkan putusan pernyataan pailit, Hakim Pengawas melimpahkan kewenangannya untuk melakukan pendengaran keterangan saksi kepada Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum dari saksi yang bersangkutan (Pasal 65 ayat (4) UUK);
  - Memberikan persetujuan kepada Kurator untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga apabila dalam melakukan pinjaman tersebut, ternyata Kurator perlu membebani harta pailit dengan Hak Jaminan (Pasal 67 ayat (3) UUK);
  - Memberikan izin kepada Kurator untuk menghadap di muka pengadilan, kecuali menyangkut sengketa pencocokan utang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pa 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat (2) (Pasal 67 ayat (5) UUK)
    - Menerima permohonan perlawanan yang diajukan oleh Kreditor atau Debitor terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Kurator, atau menerima permohonan untuk melakukan perubahan agar Kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan (Pasal 68 ayat (1) Fv);
    - Menerima laporan dari Kurator yang harus dibuat setiap 3 bulan sekali mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 70B ayat (1) UUK);
    - Memberikan perpanjangan jangka waktu bagi Kurator untuk menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal 70B (Pasal 70B ayat (3) UUK);
    - Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Pasal 72 ayat (1) UUK);
    - Hakim Pengawas berwenang untuk memperoleh keterangan dalam segala hal mengenai kepailitan;
    - Mengetuai Rapat Para Kreditor (Pasal 77 ayat (1) Fv);
    - Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 77A ayat (1) UUK);
    - Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama;
    - Menentukan hari, jam, dan tempat rapat Kreditor yang menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) Fv setiap waktu dapat diadakan bila Hakim Pengawas

- menganggap hal itu perlu atau bila diminta dengan alasan yang kuat oleh Panitia Para Kreditor, atau paling sedikit oleh 5 (lima) orang Kreditor yang mewakili seperlima dari semua piutang yang telah diakui atau diterima dengan bersyarat (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Fv);
- Hakim pengawas memberikan izin kepada Debitor pailit apabila selama dalam kepailitan akan meninggalkan tempat tinggalnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Fv yang menentukan bahwa, selama dalam kepailitan Debitor pailit tidak boleh meninggalkan tempat tinggalnya tanpa izin Hakim Pengawas. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim pengawas menetapkan: a. batas akhir pengajuan tagihan, b. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan utang, apabila nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada Kreditor yang diistimewakan dan Kreditor konkuren melebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit (Pasal 104 ayat (1) UUK);
  - Menerima pertanyaan dari para Kreditor dalam rapat pencocokan utang tentang keterangan yang diperlukan dari Debitor pailit (Pasal 112 Fv);
  - Dalam rapat pencocokan utang, membacakan daftar piutang-piutang sementara dan daftar piutang-piutang yang dibantah oleh Kurator (Pasal 115 ayat (1) Fv);
  - Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sehubungan dengan piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan atau memeriksa perselisihan antara pihak-pihak tersebut (Pasal 118 Fv);
  - Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai piutang yang terhadapnya dilakukan bantahan untuk menyelesaikan perselisihan itu melalui pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa diperlukan lagi surat panggilan dari pengadilan (Pasal 118 Fv);
  - Memeriksa dan memutuskan permintaan Kreditor preferen yang hak eksekusinya ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A ayat (1) UUK apabila permohonan Kreditor yang bersangkutan ditolak oleh Kurator (Pasal 56A ayat (6), (7), (8), (9), dan (10) UUK).
  - Ketetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas, bukan bersifat final Menurut Pasal 66 ayat (1) Fv, terhadap semua ketetapan yang dibuat oleh Hakim Pengawas dapat dimohonkan banding kepada Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 (lima) hari.
  - Pengadilan Niaga memutuskan permohonan banding tersebut setelah yang berkepentingan didengar keterangannya atau dipanggil sebagaimana layaknya. Akan tetapi, menu-rut Pasal 66 ayat (2), permohonan banding

tersebut tidak dapat ditunjukan oleh terhadap ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 20 angka 2 dan angka 4, Pasal 33, Pasal 57 ayat (1), Pasal 76, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 121, Pasal 123 ayat (4), Pasal 169, Pasal 170 ayat (2), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 172, Pasal 174, dan Pasal 175 Fv (Error! Hyperlink reference not valid.diakses tanggal 4 Desember 2011).

Sedangkam tugas dan wewenang hakim pengawas secara rinci menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : (Tafrizal Hasan Gewang, 2005: 49-57).

1. Menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat tiga (3) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 9 UUK);
2. Menetapkan sekurang-kurangnya dua (2) surat kabar harian untuk korator (Pasal 15 ayat (4) UUK);
3. Mengajukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus supaya kepailitan dicabut (Pasal 18 ayat (1) UUK);
4. Menentukan kekayaan si pailit yang berada di luar kepailitan (uang pension, uang tunggu, uang tunjangan dll) Pasal 22 ayat (b) UUK;
5. Memerintah pencoretan segala penyitaan (Pasal 31 ayat (2) UUK);
6. Memberikan kuasa kepada kurator meneruskan pelelangan penjualan (Pasal 33 UUK)
7. Menetapkan jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik (Pasal 36 ayat (2) UUK);
8. Memberikan izin kepada kurator untuk menolak warisan (Pasal 40 ayat (2) UUK);
9. Menerima permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi (Pasal 57 ayat (3) UUK);
10. Memerintah kurator untuk memanggil para kreditor dan pihak ketiga pada siding permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi (Pasal 57 ayat (4) UUK);
11. Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi paling lambat sepuluh (10)hari (Pasal 57 ayat (5) UUK);
12. Mempertimbangkan jangka waktu penangguhan, dampak penangguhan dan lain-lain (Pasal 57 ayat (6) haruf d UUK);
13. Memutuskan pengangkatan penangguhan atau menetapkan persyaratan lamanya waktu penangguhan (Pasal 58 ayat (1) UUK);
14. Memerintah curator untuk melindungi kepentingan pemohon, apabila penangguhan ditolak (Pasal 58 ayat (2) UUK);
15. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65 UUK);
16. Memberi pendapat kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus yang akan

- mengambil ketetapan  
pengurusan dan pemberesan  
harta pailit (Pasal 66 UUK)
17. Mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli (Pasal 67 ayat (1) UUK);
  18. Memanggil saksi-saksi (Pasal 67 Ayat (2) UUK);
  19. Melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi (Pasal 67 ayat(4) UUK);
  20. Memberi persetujuan kepada curator apabila melakukan pinjaman kepada pihak ketiga (Pasal 69 ayat (3) UUK);
  21. Memberi izin kepada curator untuk menghadap di muka pengadilan (Pasal 69 ayat (5) UUK);
  22. Mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus untuk mengganti kurator (Pasal 71 ayat (1) UUK);
  23. Menerima permohonan/keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator (Pasal 77 ayat (1) UUK);
  24. Memberikan penetapan dalam waktu tiga (3) hari setelah menerima tanggapan dari curator (Pasal 77 ayat (4) UUK);
  25. Menerima laporan tugas curator setiap tiga (3) bulan sekali (Pasal 74 ayat (1) UUK);
  26. Memperpanjang jangka waktu penyampaian laporan tugas curator (Pasal 74 ayat (3) UUK);
  27. Mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus dua calon panitia sementara (Pasal 79 ayat (3) UUK);
  28. Menawarkan kepada kreditor membentuk panitia kreditor (Pasal 80 ayat (1) UUK);
  29. Mengganti panitia kreditor sementara dan membentuk panitia kreditor atas permintaan kreditor konkuren (Pasal 80 ayat (1) UUK);
  30. Menerima permintaan panitia kreditor apabila curator tidak menyetujui nasehat panitia (Pasal 84 ayat (3) UUK);
  31. Mengetahui rapat-rapat piutang (Pasal 85 ayat (1) UUK);
  32. Menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit (Pasal 86 ayat (1) UUK);
  33. Menyampaikan kepada curator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama paling lambat pada hari ketiga (Pasal 86 ayat (2) UUK);
  34. Mengadakan rapat para piutang manakala dianggap perlu atau atas permintaan panitia para berpiutang (Pasal 90 ayat (2) UUK);
  35. Menentukan hari, jam dan tempat rapat berpiutang serta agenda rapat (Pasal 90 ayat (3) dan (5) UUK);
  36. Menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat (Pasal 90 ayat (6) UUK);

37. Memberi usul kepada Majelis Hakim Pemeriksaemutus yang akan memerintahkan si pailit dimasukkan dalam tahanan (Pasal 93 ayat (1) UUK);
38. Mengusulkan kepada Majelis Hakim/Pemutus memperpanjang penahanan si pailit (Pasal 93 ayat (4) UUK);
39. Mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus melepas si pailit dari tahanan (Pasal 94 UUK);
40. Memberi persetujuan untuk melakukan penyegelan atas harta pailit (Pasal 99 ayat (1) UUK);
41. Memberi persetujuan/izin kepada sipailit meninggalkan tempat tinggalnya (Pasal 97 UUK);
42. Memberi persetujuan kepada curator untuk membuat catatan harta pailit di bawah tangan (Pasal 100 ayat (2) UUK);
43. Memberi persetujuan kepada curator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 104 ayat (2) UUK);
44. Membebaskan Jawatan Pos dan telegram dari kewajiban memberikan surat-surat kawat dari debitor kepada curator (Pasal 105 ayat (1),(2) dan (3) UUK);
45. Menetapkan suatu jumlah uang guna membiayai penghidupan si pailit dan keluarganya (Pasal 106 UUK);
46. Memberikan persetujuan kepada curator mengalihkan harta pailit (Pasal 107 UUK);
47. Menetapkan cara menyimpan uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga (Pasal 108 UUK);
48. Memberikan persetujuan kepada curator membuat suatu perdamaian atau penyelesaian perkara (Pasal 109 UUK);
49. Menerima keterangan dari si pailit yang diwajibkan menghadap hakim pengawas, curator atau panitia para berpiutang (Pasal 110 UUK);
50. Menetapkan batas akhir tagihan dan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan hutang (Pasal 113 UUK);
51. Meminta keterangan dari sipailit tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit (Pasal 110 ayat (1) UUK);
52. Menerima permintaan para berpiutang untuk meminta keterangan dari sipailit tentang hal-hal yang disebutkan oleh para berpiutang (Pasal 121 ayat (1) UUK);
53. membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1) UUK);
54. Mencantumkan penundaan rapat tentang kebenaran piutang dengan sumpah dalam waktu delapan hari ( pasal 124 ayat (5) UUK);
55. Mendengar pengangkatan sumpah si berpiutang atau kuasanya dan menentukan hari rapat untuk mengangkat sumpah (Pasal 125 ayat (1) UUK);
56. Memberikan keterangan kepada si berutang tentang telah diangkatnya sumpah oleh si

- berpiutang (Pasal 125 ayat (3) UUK);
57. Menandatangani surat pemberitaan rapat atas piutang yang tidak dibantah atau diterima dengan syarat karena dimintakan penyempahan (Pasal 126 ayat (4) UUK);
  58. Menunjuk pihak-pihak dalam suatu siding majelis hakim pemeriksa/Pemutus, apabila ada pembantahan piutang yang tidak bias didamaikan (Pasal 127 UUK);
  59. Menerima piutang bersyarat sampai jumlah yang ditetapkan atas piutang yang dibantah (Pasal 131 UUK);
  60. Mengambil keputusan atas keberatan dimasukkannya piutang setelah lewat jangka waktu pengajuan tagihan (Pasal 133 ayat (4) UUK);
  61. menetapkan pengunduran rapat untuk membicarakan dan memuruskan rencana perdamaian (Pasal 147 UUK);
  62. Menandatangani surat pemberitaan rapat yang menyebutkan isi perdamaian, nama-nama para berpiutang, hasil pemungutan suara dan yang terjadi dalam rapat (Pasal 154 ayat (2) UUK);
  63. Menetapkan hari siding untuk Majelis hakim Pemeriksa/pemutus yang akan memutus pengesahan perdamaian (Pasal 156 ayat (1) UUK);
  64. Menerima alasan para berpiutang yang menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian (Pasal 158 ayat (1) UUK);
  65. Memberi laporan tertulis dalam siding terbuka tentang pengesahan perdamaian (Pasal 158 ayat (1) UUK);
  66. Menerima perhitungan tanggungjawab curator kepada si berutang (Pasal 167 ayat (1) UUK);
  67. Menetapkan jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, yang harus dibayarkan kepada para berpiutang berdasarkan hak istimewanya (Pasal 168 ayat (4) UUK);
  68. Menerima pengangkatan kembali sebagai hakim pengawas, dalam putusan yang membatalkan perdamaian (Pasal 172 ayat (1) dan ayat (1) UUK);
  69. Menunda pembicaraan dan memutuskan usul curator atau para berpiutang untuk melanjutkan perusahaan si pailit, apabila tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian ditolak (Pasal 179 ayat (1) dan (3) UUK);
  70. Menetapkan mengadakan suatu rapat untuk merundingkan usul melanjutkan perusahaan, apabila perdamaian ditolak (Pasal 181 ayat (1) UUK);
  71. Memerintahkan supaya pe-lanjutan perusahaan dihentikan (Pasal 183 ayat (1) UUK);
  72. Mendengar setiap berpiutang dan si berhutang atas permintaan penghentian pe-lanjutan perusahaan (Pasal ayat (2) UUK);

73. Menunjuk Perabot rumah yang diberikan kepada si pailit (Pasal 184 ayat (1) UUK);
  74. Memberikan izin penjualan barang dilakukan di bawah tangan (Pasal 185 ayat (2) UUK);
  75. Memberikan izin kepada korator untuk melakukan perbuatan terhadap banda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (2) UUK);
  76. Menentukan pemberian upah atas jasa-jasa si pailit (Pasal 186 UUK);
  77. Mengadakan suatu rapat para berpiutang tentang cara-cara pemberesan harta pailit jika perlu mengadakan pencocokan piutang, setelah harta pailit dalam keadaan tak mampu membayar (Pasal 187 ayat (1) UUK);
  78. Menetapkan tenggang waktu antar hari rapat para berpiutang dengan hari pemanggilan (Pasal 187 ayat (3) UUK);
  79. Memerintahkan pembagian kepada para berpiutang, setiap kali ada cukup uang tunai (Pasal 188 UUK);
  80. Memberi persetujuan daftar pembagian yang diminta curator (Pasal 189 ayat (1) UUK);
  81. Menentukan pembagian untuk para berpiutang bersaing (Pasal 189 ayat (3) UUK);
  82. Menetapkan tenggang waktu bagi berpiutang untuk melihat daftar pembagian yang diletakkan di kepaniteraan pengadilan atau kurator-kurator (Pasal 192 ayat (1) UUK);
  83. Menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan atas daftar pembagian, setelah berakhirnya tenggang waktu (Pasal 194 ayat (1) UUK);
  84. Memberikan laporan tertulis perihal adanya perlawanan atas daftar pembagian, pada siding terbuka untuk umum (Pasal 194 ayat (5) UUK);
  85. Memerintahkan pencoretan pembukuan hipotek yang membebani harta pailit (Pasal 197 UUK);
  86. Memerintahkan pencoretan pembukuan hipotek yang membebani kapal yang termasuk harta pailit (Pasal 197 UUK);
  87. Menerima perhitungan tanggung jawab curator tentang pengurusan yang telah dilakukan, setelah kepada si berpiutang dibayarkan penuh piutangnya (Pasal 202 ayat (3) UUK).
- Hakim Pengawas ibarat dalam suatu perusahaan bertindak selaku komisaris yang mengawasi pekerjaan direksi atau direktur dalam hal ini curator. Adapun tindakan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas dituangkan dalam Berita Acara Rapat atau dalam penetapan dan terhadap semua penetapan tersebut dibuat dapat diajukan permohonan kasasi ke pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 68 UUK berbunyi:

1. Terhadap semua penetapan hakim pengawas, dalam waktu

Seperti halnya kurator, hakim pengawas berperan setelah adanya putusan pailit, sedangkan menjelang putusan hingga putusan pailit dibacakan yang berperan adalah Majelis Hakim Niaga yang menyidangkan perkara permohonan pailit tersebut.

#### Penutup

Di dalam praktik hukum, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga "kepailitan" atau "penundaan pembayaran".

Inti kepailitan adalah sita umum (*beslaang*) atas kekayaan

debitur. Maksud dari penyitaan agar semua kreditor mendapat pembayaran yang seimbang dari hasil pengelolaan asset yang disita. Dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat: a. Seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan; dan b. Kurator. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Debitur yang tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur.

Undang-undang Kepailitan (UUK) mengatur bahwa Hakim Pengawas bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan kurator agar tidak menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu Hakim Pengawas dituntut memiliki kemampuan dan kecermatan serta integritas moral yang tangguh dalam memahami tugas dan kewenangannya, selain dapat membina hubungan kerjasama yang baik dengan semua pihak dalam proses kepailitan pasca putusan. Tanggung jawab Hakim Pengawas hanya sebatas tugas dan wewenang yang diatur dalam UUK.

Sehingga solusi alternatif bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian hutang piutang dunia usaha, dapat tercapai melalui lembaga kepailitan. Dengan

---

5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan;

2. Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (1), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188 dan Pasal 189.

diangkatnya hakim pengawas yang mempunyai iktikad baik mencegah kecurangan oleh debitor yang menghindari eksekusi masal oleh para kreditor. Dengan demikian mempunyai pengaruh yang positif dan luas pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas khususnya bagi dunia usaha. Hal ini penting sekali agar prinsip-prinsip hukum kepailitan dapat diterapkan di dalam kehidupan dunia usaha, selain itu mempunyai fungsi penting lainnya yaitu untuk merealisasikan dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha.

#### Daftar Pustaka

- Ashshofa, Burhan, 1998, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zaenal, 2002, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2004, Kepailitan (Seri Hukum Bisnis), RajaGafindo Persada, Jakarta,
- Black, Henry Campbell, 1990, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul – Minnessota, USA.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , 2005, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, CV. Utama, Bandung.
- , 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Fuady, Munir, 2002, Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fred B.G.Tumbuan, Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998, dalam buku Rudy A. Lontoh, dkk.
- Gewang, Tafrizal Hasan, 2005, Panduan Singkat Praktek Kurator, THG Yustisia, Jakarta
- Jamin, Ginting, 2007, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2000), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, Rahayu, 1997, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang.
- Hartono, Sri Rejeki, 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, Sri Rejeki dan Syawali, Husni, 2000, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung.
- Kartono, 1985, Kepailitan dan Pengunduran Pembayarann Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lontoh, Rudhy A, Kalimang, Deni dan Ponto, Benny, 2001, Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

- Utang, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, 2004, Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Situmorang, Victor M., Hendri Soekarso, 1994, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti,R, 1989, Hukum Acara Perdata, cet. 3, Binacipta, Bandung.
- <http://www.lotusbougenvile.wordpress.com/diakses> tanggal 3 Januari 2011.
- <http://hernathesis.multiply.com/diakses> tanggal 4 januari 2011.
- <http://eprints.ui.ac.id/60924/diakse>s tanggal 3 Januari 2011.
- <http://gudangmakalah.blogspot.com/diakses> tanggal 1 Januari 2011.